

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBIAYAAN AMANAH  
UMROH DI BANK PENGKREDITAN RAKYAT HASAMITRA  
CABANG GOWA**

**Herawati, Hadi Daeng Mapuna, Suriyadi**  
Universitas Islam Negeri ( UIN ) Alauddin Makassar  
*Email : [herawatihera150901@gmail.com](mailto:herawatihera150901@gmail.com)*

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan Bagaimana mekanisme program amanah umroh di BPR Hasamitra Cab Gowa dan Bagaimana mekanisme program amanah umroh di BPR Hasamitra Cab Gowa. Penelitian ini menggunakan metode Jenis penelitian yang dikategorikan kedalam jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu peneilitian yang dilakukan langsung turun kelapangan untuk mendapatkan data yang lengkap dan valid. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bank Hasamitra tidak berlabel syariah tapi produk produknya ada yang berbasis syariah contohnya produk amanah umroh yang bekerja sama dengan travel. Terkait dengan program Amanah Umroh di Bank Hasamitra ini dikarenakan produknya masih baru sehingga belum ada nasabah yang pernah menggunakan produk tersebut. BPR Hasamitra ini Semua mekanisme atau skema pemberangkatan itu BPR bukan penyelenggaraan melainkan hanya menyediakan biaya talangan terkait dengan mekanisme penyelenggaraannya itu diserahkan kepada pihak Travel yang ditemani bekerja sama yakni Travel Al Jawisiyah. Implikasi dari penelitian ini adalah: BPR Hasamitra ini diharapkan lebih sering lagi melakukan promosi mengenai adanya pembiayaan produk Amanah Umroh. dan Jika produk pembiayaan Amanah Umroh ini dikenal oleh masyarakat luas maka masyarakat juga lebih mudah menjalankan ibadah umroh secara sehat wal-Afiat. Selanjutnya, hal tersebut dirumuskan menjadi karya ilmiah dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Umroh Di Bank Pengkreditan Rakyat Hasamitra Cabang Gowa”.

**Kata Kunci: Pembiayaan, Dana Talangan, Umroh.**

***Abstract***

*This study aims to explain how the mechanism of the Umrah mandate program is at BPR Hasamitra Cab Gowa. And how is the mechanism for the Umrah mandate program at BPR Hasamitra Cab Gowa. opportunity to obtain complete and valid data. The results of this study indicate that Bank Hasamitra is not labeled sharia but has sharia-based products, for example, the Umrah mandate product that works with travel. Hasamitra Bank also has no units yet, but bailout funds for those who have income such as employees, employers etc. related to the Umrah Amanah program in This Hasamitra Bank is because the product is still in its infancy, no customers have ever used the product. This Hasamitra BPR All of the departure mechanisms or schemes of the BPR are not implementation but only provide bailout fees related to the implementation mechanism that are handed*

*over to the Travel party that is accompanied by working together, namely Travel Al Jawisiyah. The implications of this research are: BPR Hasamitra is expected to carry out promotions more frequently regarding the existence of Amanah Umroh product financing. Furthermore, this was formulated into a scientific work entitled "Review of Islamic Law on Umrah Financing at Hasamitra People's Credit Bank, Gowa Branch".*

**Keywords:** *Umrah, Bailout, Financing.*

## **A. Pendahuluan**

Pada dasarnya manusia diciptakan oleh Allah swt. hanya untuk beribadah kepada-Nya. Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa menjalankan kehidupannya sendiri tanpa adanya bantuan dari orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kehidupan manusia merupakan suatu rentang proses sangat panjang yang harus dilakukan dengan manusia lain, sehingga kehidupan masyarakat dapat saling berhubungan satu sama lain guna untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Ketika manusia melakukan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka tampak suatu rambu-rambu hukum yang mengaturnya. Rambu-rambu hukum dimaksud baik yang bersifat pengaturan dari al-Qur'an, al-Hadis, peraturan perundang-undangan (*ijtihad* kolektif), *ijma'*, *qiyas*, *istihsan*, *maslahah mursalah*, *maqashidus syariah*, maupun istilah lainnya dalam teori-teori hukum Islam.<sup>1</sup>

Islam juga memandang betapa pentingnya urusan muamalah. Islam juga mengatur bagaimana orang berinteraksi satu sama lain. Sang pencipta memberi manusia kemampuan mental yang luar biasa. Tetapi orang-orang itu sendiri menyembunyikan kemampuan itu. Mungkin saja kita bisa berkembang menjadi manusia yang luar biasa jika kita memaksimalkan kekuatan yang luar biasa ini.<sup>2</sup> Berdasarkan wahyu Allah swt. dan sunnah Rasul saw. tentang tingkah laku manusia yang diyakini dan mengikat untuk semua yang beragama Islam, untuk mewujudkan kedamaian secara vertikal dan horizontal.<sup>3</sup>

Lembaga keuangan memiliki peran yang sangat penting untuk memenuhi kebutuhan manusia. Di Indonesia, terdapat banyak lembaga keuangan yang sengaja didirikan untuk membantu memenuhi kebutuhan manusia. Salah satu lembaga keuangan yang berkembang pesat saat ini yakni bank, bank adalah salah satu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara antara pihak kelebihan dana dan pihak kekurangan dana. Fungsi utama bank adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Dari ketentuan tersebut telah jelas bahwa fungsi dari bank adalah sebagai perantara pihak yang mempunyai kelebihan dana dengan

---

<sup>1</sup>Zainudin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 1.

<sup>2</sup>Mahmudah Mulia Muhammad, "Membentuk Sumber Daya Manusia Perbankan Melalui Manajemen Hati", *El-Iqtishaduna: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum*, Vol. 1, No. 2 (Desember 2019), h. 33.

<sup>3</sup>Rohidin, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara, 2016), h. 4.

pihak yang kekurangan atau memerlukan dana.<sup>4</sup>

Dengan munculnya berbagai lembaga keuangan syariah tentunya memiliki pengaruh besar terhadap aktifitas perekonomian masyarakat, yakni salah satunya mempercepat kemajuan ekonomi masyarakat dengan melakukan kegiatan yang fungsinya untuk pengembangan investasi sesuai dengan prinsip syariah.<sup>5</sup>

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Hasamitra sebagai salah satu lembaga keuangan bank yang beroperasi di kabupaten gowa, menawarkan produk tabungan dan pembiayaan seperti lembaga keuangan pada umumnya. Salah satu produk pembiayaan yang ada di Bank Hasamitra adalah pembiayaan umroh dengan nama Amanah Umroh. Produk ini ditujukan untuk membantu masyarakat yang ingin melaksanakan ibadah umroh tapi masih terkendala biaya. talangan dana umrah ialah suatu perjanjian akad dimana pihak kedua meminjamkan sejumlah uang kepada pihak pertama (peminjam) guna keperluan pelaksanaan ibadah umrah baik separuhnya atau seluruhnya.<sup>6</sup>

Diantaranya Program amanah umroh sebagai salah satu layanan pembiayaan BPR Hasamitra selalu punya program yang menarik tentunya menguntungkan bagi nasabah. meluncurkan program program yang mampu mendongkrak tabungan. salah satunya yakni tabungan poin dengan target komposisi tabungan setriap tahunnya. salah satunya program amanah umroh yang bertujuan untuk membantu nasabah dalam merencanakan dana ibadah umroh.

Dalam Praktik Pembiayaan Umroh pada dasarnya kejadian ini tidak lazim terjadi di perbankan-perbankan lainnya karena biasanya perbankan dalam produk pembiayaan dengan produk kredit umroh tidak pernah melakukan kerjasama dengan siapapun dan bank berjalan sendiri tanpa perantara atau pihak lain.

Oleh karena itu, menurut penulis hal ini sangat menarik untuk diteliti. maka penulis menarik judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Umroh Di Hasamitra Cabang Gowa”.

## **B. Metode Penelitian**

Metode Penelitian atau Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah *field research*, *Field research* yaitu penelitian lapangan yang dilakukan dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi serta menggambarkan fakta yang terjadi dilapangan. dia menceritakan tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat. *Field research* yang juga dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif. Lokasi penelitian yang dipilih penulis yaitu di Bank Pengkreditan Rakyat Hasamitra cabang Gowa. Jenis Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Syariah dan yuridis. Metode pengumpulan data melalui wawancara langsung

---

<sup>4</sup>Basaria Nainggolan, *Perbankan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 49.

<sup>5</sup>Nurul Afiqah Mutmainnah dan Hadi Daeng Mapuna, “Peranan Restrukturisasi Dalam Akad *Murābahah* (Studi Kasus Putusan Nomor: 0293/Pdt.G/2017/Pa.Gtlo)”, *QaḍāuNā: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum*, Vol. 1, No. 2 (2020): h. 88.

<sup>6</sup>Ahmad Ifham Solihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), h. 225.

terhadap narasumber dalam hal ini.

### **C. Hasil Dan Pembahasan**

#### **1. Mekanisme Program Amanah Umroh di Bank Hasamitra Cabang Gowa**

Peristiwa hukum yang lahir akan berkonsekuensi terhadap hak dan kewajiban para pihak sehingga mempunyai kepastian hukum atas terjadinya pelanggaran atau sengketa yang terjadi dari transaksi tersebut.<sup>7</sup>

Adapun mekanisme dari Program Amanah Umroh di Bank Hasamitra Cabang Gowa yakni:

##### **a. Tahap pemberkasan**

Tahap yang meliputi pemberian informasi tentang persyaratan, wawancara, dan pengisian formulir permohonan. seperti

- 1) Mengisi formulir pembukaan rekening Tabungan dan mengisi kartu specimen.
- 2) Membawa KTP asli dan fotocopy.
- 3) Besarnya setoran awal dan setoran selanjutnya ditentukan berdasarkan SK Direksi.

##### **b. Pengumpulan Data**

Menyelidiki tentang dokumen-dokumen yang diajukan, tujuannya adalah apakah berkas yang sudah masuk sudah sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan untuk menguji keaslian dan kebenaran tentang berkas yang dilampirkan tersebut.

##### **c. Analisis pembiayaan**

Aspek aspek dalam analisis pembiayaan meliputi:

###### **1) Tujuan pembiayaan**

Pada awalnya tujuan pembiayaan haruslah jelas dan detail mengenai pendekatan logis mengenai data yang dikaji agar tercapai. Tujuan pembiayaan meliputi:

- a) Besarnya kebutuhan fasilitas Pembiayaan yang diajukan.
- b) Kegunaan fasilitas pembiayaan yang diajukan.
- c) Jangka waktu dari fasilitas pembiayaan yang diajukan.

###### **2) Latar belakang calon nasabah.**

Latar belakang mengenai data kualitatif tentang calon nasabah dan karakter nasabah.

- 3) Kondisi usaha.
- 4) Analisis keuangan calon nasabah.
- 5) Analisis atas barang yang dijaminan dalam pembiayaan.
- 6) Analisis resiko pembiayaan merupakan penjabaran mengenai kemungkinan resiko tentang pembiayaan.

##### **d. Wawancara awal**

Penyelidikan awal mengenai calon nasabah untuk menyakinkan pihak yang mengeluarkan pembiayaan bahwa berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap dengan apa yang telah ditentukan. dan juga menanyakan kesiapan calon nasabah

---

<sup>7</sup>Suriyadi, "Tanggung Gugat Penjual dan Jasa Pengantaran dalam Transaksi Jual Beli Online dengan Metode *Cash on Delivery*", *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* (2021) : 32-43.

untuk melakukan pembiayaan di Bank Hasamitra.

e. Survey

Tahap ini merupakan tahap kegiatan pemeriksaan dilapangan berdasarkan meninjau dari berbagai objek yang dijadikan usaha atau jaminan. Kemudian on the spot dicocokkan dengan hasil wawancara apakah sesuai dengan perkataan dengan hasil survey lapangan yang dilakukan orlah pihak Bank Hasamitra.

f. keputusan pemberian pinjaman

Keputusan dalam hal ini berupa apakah pembiayaan akan diterima atau ditolak. Pada umumnya keputusan tersebut:

- 1) Jumlah uang yang diterima
- 2) Jangka waktu pembiayaan
- 3) Biaya-biaya yang harus dibiayai.
- 4) Waktu pencairan dana.

Jika permohonan biaya ditolak maka pihak pembiayaan akan melakukan pemberitahuan kepada calon nasabah ataupun diberitahukan melalui surat penolakan.

g. Penandatanganan akad

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya pembiayaan, maka dari sebelum dana dicairkan, maka terlebih dahulu calon nasabah menandatangani surat persetujuan akad pembiayaan, penandatanganan dilakukan:

- 1) Antara pihak perusahaan dan pihak nasabah
- 2) Dengan melalui pihak notaris.

h. Realisasi pembiayaan

Realisasi pembiayaan dilakukan setelah penandatanganan akad dan surat menyurat.

i. Penyaluran dan Penarikan Dana

Tahap ini adalah pencairan dan pengambilan dana langsung baik dari bank maupun bisa diambil langsung lewat perusahaan (pembiayaan). Dan bisa diambil berdasarkan tujuan dari pembiayaan tersebut.<sup>8</sup>

## **2. Pandangan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Dana Talangan dalam Ibadah Umroh.**

landasan shar'i dana talangan haji adalah fatwa ulama. Hal ini tidak mengurangi keabsahan produk tersebut dalam tinjauan hukum Islam karena fatwa ulama bisa mengisi kekosongan landasan shar'i ketika Al-Quran dan Hadis tidak menetapkannya secara eksplisit (mans'usah). Disebabkan ulama dalam Islam ber kedudukan sebagai pewaris para nabi (warathah al-anbiya') dan dapat berfungsi sebagai pembuat hukum (shar'i) ketika Allah (Al-Quran) dan RasulNya (Hadis) tidak memberikan ketetapan hukum yang jelas dan pasti (sarih). Hal ini karena praktek dana talangan haji mengharuskancalon jamaah haji membayar sejumlah uang lebih daripada yang dipinjamnya.<sup>9</sup> Karenamenurut sistem hukum Islam pada hukum perdata terdapat segi-segi publik dan pada hukum publik terdapat segi-segi

---

<sup>8</sup>Profil Bank Hasamitra, <https://www.hasamitra.com/tentang-kami/profil-perusahaan> , Diakses, 4 April 2023.

<sup>9</sup>Arifa Pratami, "Evaluasi Dana Talangan Haji Dalam Kajian Fiqh, Sumatera Utara", *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 2 (Januari 2021): h . 2-4.

privat.<sup>10</sup>

Kewenangan ulama sebagai pembuat hukum Islam tidak bebas begitu saja, dan bukan hanya berdasarkan ra'y atau akal fikiran manusia semata, namun harus tetap merujuk pada nas, baik Al-Quran maupun Hadis Nabi Saw. Dengan demikian, fatwafatwa ulama tersebut mempunyai landasan shar'i yang kuat karena merujuk pada nas Al-Quran dan Hadis maupun qawa'id al-fiqhiyyah.

Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah juga membolehkan penggunaan dana talangan untuk kepentingan haji dengan syarat pinjaman atau utang itu bukan 'takaluf'. Takaluf dapat diartikan mengada – ada, atau tidak sesuai semestinya. Jadi takaluf adalah orang yang meminjam uang untuk kepentingan ke tanah suci tetapi ia tidak mempunyai kemampuan untuk mengembalikan dana tersebut.<sup>11</sup>

Fatwa DSN Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 mempunyai rujukan sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan Al-Quran antara lain Q.s. al-Mâ'idah : tentang akad, Q.s. al-Qasas :26 tentang ijârah, Q.s. al-Baqarah: 282 tentang utang piutang, Q.s. al-Baqarah: 280 tentang penundaan pelunasan utang, Q.s. al-Mâ'idah: 2 tentang tolong-menolong dalam kebaikan.
- 2) Berdasarkan Hadis-hadis Nabi Saw, yaitu antara lain: Hadis riwayat 'Abd al-Razzaq dari Abu Hurayrah dan Abu Sa'id al-Khudritentang al-ijarah<sup>12</sup>, Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurayrah tentang anjuran menolong orang yang berada dalam kesulitan, Hadis riwayat Jama'ah, al-Nasa'i, Abu Dawud, Ibn Majah dan Ahmad tentang larangan menunda-nunda pembayaran utang tanpa alasan yang kuat, Hadis riwayat al-Bukhari tentang anjuran untuk melakukan pembayaran utang dengan cara yang lebih baik, Hadis riwayat al-Tirmidhi tentang bolehnya melakukan perjanjian dalam bidang muamalah.
- 3) Berdasarkan qawa'id fiqhiyyah, yaitu antara lain kaidah, "Pada dasarnya semua bentuk muamalah itu boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya". "Kesulitan dapat menarik kemudahan". "Keperluan dapat menduduki posisi darurat".

Jadi, mengenai beberapa pandangan ulama yang telah diuraikan di atas maka dapat saya simpulkan bahwa pembiayaan dana talangan haji merupakan suatu bentuk fasilitas pinjaman dari bank Syariah kepada nasabah untuk melunasi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji dengan akad Qarddan Ijarah yang besarnya tidak berdasarkan jumlah dana yang dipinjamkan kepada nasabah.

---

<sup>10</sup>Muhammad Bakri, *Pengantar Hukum Indonesi*, Edisi II (Malang: UB Press, 2013), h. 105.

<sup>11</sup>Rahma Putri Islami, "Comparative Advantage Produk Dana Talangan Haji Dan Talangan Umroh Pada Bank Muamalat Indonesia", *Penelitian* ( Jakarta: Fak. Syariah Dan Hukum, UIN Syariaf Hidayatullah, 2014 ), h. 16.

## **D. Penutup**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Tinjauan Hukum Islam terhadap pembiayaan Amanah Umroh di Bank Hasamitra Cabang Gowa. Olehnya itu peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:

- 1) Sistem talangan dana umrah yang disediakan di PT. BPR Hasamitra Cab. Gowa dia mampu menawarkan layanan simpan deposito berjangka atau tabungan, kredit dan pinjaman, pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah. Calon jemaah bisa mendatangi bank hasamitra terlebih dahulu untuk menanyakan sistem talangan dana tersebut, lalu pihak bank hasamitra mengarahkan calon jemaah ke pihak pembiayaan, ataupun sebaliknya, pihak jemaah bisa mendatangi pihak pembiayaan terlebih dahulu, lalu pihak pembiayaan mengarahkan untuk mencari paket umrah yang cocok di bank hasamitra. Mengenai terpenuhinya syarat untuk mendapatkan talangan dana merupakan keputusan dari pihak pembiayaan yang sebelumnya telah melakukan survey kepada calon jemaah.
- 2) Berdasarkan sistem dana talangan yang digunakan di bank hasamitra dengan produk amanah umroh dengan tujuan awal untuk memudahkan urusan calon jemaah dalam mewujudkan dan melaksanakan ibadah umrah tapi belum memiliki uang cash yang sudah termasuk perbuatan tolong menolong dan memudahkan urusan individual lain, yang dimana sistem ini bukan untuk kepentingan pribadi melainkan untuk kepentingan masyarakat umum agar manfaatnya bisa dirasakan. Berangkat melaksanakan ibadah umrah menggunakan cara kredit atau talangan dana menurut para ulama mereka membolehkan cara ini, karena perkara calon jemaah belum mempunyai uang cash yang cukup bukan berarti mereka tidak mampu untuk melaksanakan umrah, selama syarat dan rukun sah ibadah umrah terlaksana dengan baik, maka ibadah umrah tetaplah sah. Pihak bank hasamitra dan pembiayaan pun mempunyai kriteria dan syarat yang wajib dipenuhi para calon jemaah pengguna talangan dana agar mereka bisa menggunakan sistem ini, kriteria yang mampu untuk membayar dan menyicil talangan dana umrahnya setelah selesai melakukan ibadah umrah sesuai dengan waktu dan jumlah yang telah disepakati diawal. Pandangan hukum Islam terhadap talangan dana umrah ini diperbolehkan karena tidak bertentangan dengan hukum Islam selama terpenuhinya beberapa syarat sah kredit dan syarat sah umrah.

### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan di Bank Pengkreditan Rakyat Hasamitra Cab Gowa ada beberapa hal yang dapat dipertimbangkan sebagai masukan yang bertujuan untuk kebaikan serta kemaslahatan calon jemaah dan masyarakat yang ingin menggunakan talangan dana umrah, yakni Peneliti menyarankan kepada travel dan perusahaan penyedia pembiayaan talangan dana umrah untuk lebih mensosialisasikan sistem talangan dana umrah ini kepada masyarakat karena masih banyak diluar sana masyarakat

yang belum mengetahui tentang adanya sistem talangan atau kredit untuk melaksanakan ibadah umrah, agar manfaat dan tujuan utama dari sistem talangan dana umrah ini dapat lebih dirasakan oleh banyak calon jemaah lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Ali, Zainudin. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Bakri, Muhammad. *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi II. Malang: UB Press, 2013.
- Nainggalon, Basaria. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Rohidin. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara, 2016.
- Sholihin, Ahmad Ifham. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010.

### Jurnal dan Penelitian

- Islami, Rahma Putri. “Comparative Advantage Produk Dana Talangan Haji Dan Talangan Umroh Pada Bank Muamalat Indonesia”. *Penelitian*. Jakarta: Fak. Syariah Dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, 2014.
- Muhammad, Mahmuda Mulia. “Membentuk Sumber Daya Manusia Perbankan Melalui Manajemen Hati”. *El-Iqtishaduna: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum*, Vol. 1, No. 2 (Desember 2019).
- Mutmainnah, Nurul Afifah dan Hadi Daeng Mapuna. “Peranan Restrukturisasi Dalam Akad *Murābahah* (Studi Kasus Putusan Nomor: 0293/Pdt.G/2017/Pa.Gtlo)”. *QadāuNā: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum*, Vol. 1, No. 2 (2020).
- Pratami, Arifa. “Evaluasi Dana Talangan Haji Dalam Kajian Fiqh”. *Jurnal Ilmiah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 2 (Januari 2021).
- Suriyadi. Tanggung Gugat Penjual dan Jasa Pengantaran dalam Transaksi Jual Beli Online dengan Metode *Cash on Delivery*. *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum* (2021).

### Website

- Profil Bank Hasamitra, <https://www.hasamitra.com/tentang-kami/profil-perusahaan> ,Diakses, 14 April 2023.